



PUTUSAN

Nomor: 15/G/2023/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **IDAWATI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : KP Teluk Jaya Lk II Rt 011, kelurahan Panjan Selatan, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meriantony, S.H., M.H., dan Muhammad Saputra. S.H. kesemuanya Warga Negara Indonesia pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MERIANTONY & PARTNERS beralamat di Jalan Sultan Haji No 5 Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Email toniwarja40@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02 / My.G / III / 2023 tertanggal 27 Maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN.

Halaman 1 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KATIBUNG.

Tempat Kedudukan Di Jalan Ibu Marga Desa Tanjung Ratu Kecamatan

Katibung, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Yanuar Zuliansah, S.H.,
2. Fitra Liana Suri, S.H.I.,C.M.,
3. Angga Sartia, S.H.,M.H.,
4. Butet Stefi Maharani Astiromi Siahaan, S.H.,M.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum Yanuar Yuliansyah, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No 10 Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kota Madya Bandar Lampung Email yanuarzuliansah.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus

No 00320/SKK/FH-YZ/IV/2023 tanggal 30 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Lawan

2. Nama : **YONA RIKA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Mekar Sari, Rt/Rw 002/000 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Darmawan,.S.H.,M.H.,
2. Andi Triawan,. S.H., M.H.,

Halaman 2 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum ALPHA LAWYERS & PARTNERS di Jalan Jl. Wijaya Kusuma No.10, Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal Kotamadya Bandar Lampung, e-mail: alphalawyers354@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-DIS/2023/PTUN.BL tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 15/PEN-MH/2023/PTUN.BL 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2023/PTUN.BL tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2023/PTUN.BL tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor: 15/G/2023/PTUN.BL, tanggal 11 Mei 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 4 April 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 5 April 2023 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 3 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/G/2023/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 17 April 2023 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Penggugat mengajukan Gugatan secara tertulis pada tanggal 5 April 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. ADAPUN YANG MENJADI OBJEK SENGKETA ADALAH.

Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama HASAN dan YONA RIKA di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

1. Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
2. Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;
3. Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi

Halaman 4 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan

Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan Produk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka berdasarkan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”

yang mana keputusan yang telah di keluarkan oleh Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan sebagai berikut;

“Warga/Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 5 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan Tindakan”.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi.

Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung) telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, maka jika dikaitkan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat telah melakukan upaya keberatan administrasi, yang keberatan administrasi Penggugat disampaikan pada tanggal 1 Maret 2022 namun tidak ada tanggapan dan jawaban dari Tergugat maka, berdasarkan ketentuan Norma pada Perma Nomor 6 Tahun 2018, oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan produk dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Pasal 53 ayat (1).

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

Halaman 6 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara, yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan ataupun tanpa ganti rugi dan/atau rehabilitas.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 1990 Penggugat menikah dengan Hasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 Hasan meninggal dunia karena kecelakaan, setelah meninggalnya Hasan timbul perselisihan tanah seluas $\pm 2450 \text{ M}^2$ di Desa Gedung Harapan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung antara ahli waris Hasan dengan seorang yang mengaku membeli tanah dari Hasan yang disaksikan oleh Yona Rika yang mengaku selaku istri kedua Hasan dengan menunjukkan bukti objek sengketa *a quo*.

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, oleh Tergugat sebagai istri ke dua secara yuridis telah merugikan Penggugat karena hak waris menjadi hilang dan akibat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, bersumber dari data-data yang tidak benar atau bertentangan dengan Perundang Udangan yang berlaku adalah cacat hukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan ini diajukan untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Halaman 7 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 sebagai berikut;

“gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa bedasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bagi mereka yang tidak di tuju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana di maksud Pasal 55 dihitung secara kasuistik sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

Bahwa objek sengketa *a quo* diketahui Penggugat pada tanggal 27 Februari 2023, Penggugat mendapat informasi dari Dedi sumantri anak sambung Penggugat yang hadir dalam sidang di pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang mendengar telah diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat maka sejak saat itu Penggugat mengetahui telah diterbitkan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat.

Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dikaitkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang

Halaman 8 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pernikahan, keberatan melalui surat yang telah disampaikan Penggugat pada tanggal 1 Maret 2023 tidak ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 77, ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014. Tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 6 Tahun 2018, sejak objek sengketa *a quo* diketahui tanggal 27 Februari 2023 kemudian gugatan ini didaftarkan pada tanggal 4 April 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, setelah dihitung sejak diketahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Februari 2023 dan keberatan diajukan pada tanggal 1 Maret 2023 kemudian gugatan didaftarkan pada tanggal 4 April 2023, maka setelah dihitung masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu 90 hari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berhak untuk menerima memeriksa dan memutuskan perkara *a quo*;

V. POSITA.

DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 Desember 1990 melaksanakan akad nikah dengan seorang yang bernama Hasan di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Kutipan akta Nikah Tanggal 22 Desember 1990;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Hasan telah menikah dua kali, Pernikahan yang pertama dengan Intan dan pernikahan yang ke dua dengan Lomrah, kemudian pada tanggal 9 September 1997 Hasan

Halaman 9 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Intan dan pada tanggal 22 September 2018 Lomrah meninggal dunia;

3. Bahwa dari tiga pernikahan Hasan lahir 6 (enam) anak sebagai berikut;

Pernikahan pertama Hasan dengan Intan.

1. Mulyadi (anak).
2. Dedi Sumantri (anak).

Pernikahan yang Kedua dengan Lomrah

1. Syaiful Anwar.
2. Dewi Puspita Sari.

Pernikahan yang ketiga dengan Penggugat lahir dua anak.

- 1) Okta Handayani (anak).
- 2) Jonathan (anak).

4. Bahwa sejak menikah dengan Hasan Penggugat hidup rukun dan bahagia begitu juga dengan hubungan Penggugat dengan istri pertama dan kedua Hasan tidak ada permasalahan yang timbul, pada tanggal 9 September 1997 Intan istri pertama cerai dengan Hasan dan Lomrah istri kedua meninggal dunia pada tanggal 22 September 2018;

5. Bahwa pada tahun 2020 Hasan sering izin keluar kota, sejak Hasan sering keluar kota Penggugat mulai mencurigai ada yang disembunyikan dari Penggugat, puncak dari kecurigaan Penggugat pada saat datang Syaiful Anwar, Dewi Puspita Sari dan Yona Rika yang Penggugat kenal sebagai anak tetangga rumah Penggugat di Panjang, saat itu Penggugat mulai mencurigai Yona Rika dikarenakan Yona Rika menyodorkan surat pernyataan cerai yang harus Penggugat tandatangani, namun surat itu tidak Penggugat tandatangani;

Halaman 10 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Hasan suami Penggugat jarang pulang kerumah, akan tetapi berkomunikasi Penggugat dengan Hasan tetap berjalan dengan baik terlebih mengenai masalah pendidikan anak, kemudian pada tanggal 26 Maret 2021 Penggugat mendapat kabar dari Dedi Sumantri anak istri pertama yang mengabarkan bahwa Hasan telah meninggal dunia karena kecelakaan;
7. Bahwa setelah Hasan Suami Penggugat meninggal dunia tanggal 26 Maret 2021, ahli waris Hasan, Dedi Sumantri mendapat informasi tanah milik Alm Hasan yang telah bersertipikat telah beralih kepada Hendra Feruandi Situmorang maka oleh Dedi Sumantri di Gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dalam pembuktian timbul objek sengketa aquo yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai bukti bahwa Yona Rika sebagai Istri Hasan;
8. Bahwa berdasarkan informasi dari Dedi Sumantri anak sambung Penggugat maka pada tanggal 1 Maret 2023 Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa aquo namun sejak diajukan surat keberatan sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, tidak ada jawaban dari Tergugat;

TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak teliti dan tidak menguji kebenaran data –data pemohon sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan Perundang undangan maka objek sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Halaman 11 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Peraturan dan Perundang-Undangan yang dilanggar Oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

1. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 4 yaitu;

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- (2) Pasal 5 yaitu;

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. adanya persetujuan istri/istri-istri.
- b. adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

2. Pasal 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 22.

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

3. Pasal 26 ayat (1).

Halaman 12 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 dua orang saksi dapat dimintakan pembatalanya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

4. Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 3. ayat (1).

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.

5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 4. ayat (1).

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Surat Pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- d. Foto Kopi kartu keluarga.

Halaman 13 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. persetujuan kedua calon Pengantin.
- g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. izin dari wali yang memelihara atau mengurus atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.
- i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
- j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.
- l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
- n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Halaman 14 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Perkawinan.

Pasal 5.

Kepala KUA kecamatan / Penghulu / PPN LN melakukan pemeriksaan
dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

TENTANG PELANGGARAN TERGUGAT TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK:

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, tidak mengutamakan landasan
Peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku sebagai dasar Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga pengambilan keputusan
Tergugat secara otomatis bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*)
sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
diantaranya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dalam pengambilan
keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek
sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, sudah tentu bertentangan dengan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*)

Halaman 15 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diantaranya Asas Profesionalitas, dimana Tergugat tidak mengutamakan landasan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara secara cermat, Fakta Hukum (*recht feitelijk*) dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya;

Bahwa dari semua dalil diatas telah membuktikan peroses terbitnya objek sengketa aquo yang digugat telah memenuhi adanya pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Pemerintahan yang Baik;

VI. PETITUM.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama HASAN dan YONA RIKA di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register buku Kantor Urusan Agama, Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama HASAN dan YONA RIKA di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Halaman 16 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. KEWENANGAN BADAN PERADILAN (EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE)

- 1) Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa terkait dengan pengujian atas keabsahan perkawinan tidak terlepas dari dasar peraturan yang mengatur untuk itu yaitu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 menyatakan ;
 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;
 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 3) Bahwa oleh karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara terbatas pada pernyataan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal lain seperti yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi lainnya, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas

Halaman 17 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

- 4) Bahwa terkait kewenangan atas pembatalan perkawinan tersebut telah terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Nganjuk sampai dengan Tingkat Kasasi (Vide bukti T.II,Intv-6 s/d T.II.Intv-8), dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kapasitas (legal/standing) sebagai pihak dalam hal permohonan pembatalan perkawinan dimaksud ;
- 5) Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan pokok dalam sengketa ini adalah berkaitan dengan pembatalan perkawinan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis, hal tersebut bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;
- 6) Bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut Peradilan yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil menyatakan menerima eksepsi dimaksud;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 18 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

8) Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat mempermasalahkan status perkawinan antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nikah 0026/26/I/2020, tertanggal 13 Januari 2020, sebagaimana dalam perspektif substansialnya hal dimaksud merupakan bidang hukum perdata;

9) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas telah dilakukannya suatu pernikahan merupakan tindakan pencatatan. Sebagaimana pencatatan dimaksud dituangkan dalam suatu akta nikah oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat dan menerbitkan akta tersebut, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

10) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan:

“Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan”;

Halaman 19 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan:

“Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah”;

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas peristiwa perkawinan merupakan pencatatan pernikahan yang merupakan tindakan administrasi;

11) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 304/TUN/2017, tanggal 14 Agustus 2017, mempertimbangkan:

“Bahwa buku nikah atau akta perkawinan dan akta kelahiran adalah merupakan keputusan tata usaha negara derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan”;

“Bahwa kompetensi untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang berimplikasi pada akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran adalah merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila surat akta perkawinan atau akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dinyatakan sah atau tidak sahnya maupun batal atau tidak batalnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum menyatakan sebaliknya tentang keabsahan maupun batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut”

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, objek sengketa *a quo* merupakan derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berimplikasi objek sengketa *a quo* hanya sebagai administrasi perkawinan

Halaman 20 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan menjadi kewenangan peradilan umum;

- 12) Bahwa Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan a quo dengan maksud membatalkan antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nikah 0026/26/II/2020, tertanggal 13 Januari 2020 karena yang memiliki kewenangan untuk membatalkan status perkawinan adalah Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara;
- 13) Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, gugatan a quo tidak memenuhi kompetensi absolut karena merupakan kewenangan Peradilan Umum, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS);

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;
Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, menyatakan;
“Bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;
Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan secara langsung kepada orang yang memiliki

Halaman 21 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



kepentingan, maka saat mulai dihitungnya Sembilan Puluh Hari adalah sejak mulai orang tersebut mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

- 2) Bahwa apabila objek perkara dimaksud dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, maka tenggang waktu dalam mengajukan gugatan adalah Sembilan Puluh Hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut;
- 3) Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat mengetahui adanya perkawinan dimaksud pada tanggal 13 Januari 2020, hal tersebut patut diduga merupakan suatu rangkaian kebohongan yang mengada-ada dengan tidak berlandaskan itikad baik. Karena sebagaimana telah disampaikan, telah ada upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pembatalan pernikahan antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi);
- 4) Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Gugatan Penggugat harus dikualifikasikan sebagai Gugatan yang Daluwarsa (*exceptio temporis*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

C. ERROR IN PERSONA;

- 1) Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat bukan merupakan orang yang berhak dikatakan sebagai Penggugat, sebagaimana Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi), yang dimana hal tersebut tidak terdapat kaitannya dengan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk Menggugat;

Halaman 22 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa seseorang yang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Gugatan (persona standi in judicio), maka Gugatannya dapat dianggap error in persona, sebagaimana dalam perkara a quo Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak untuk Menggugat maka beralasan hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas dalil-dalil Eksepsi Tergugat diatas maka dengan ini mohon Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberi Putusan Sela:

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa hal-hal yang Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan pada bagian Pokok perkara *a quo*;
- 2) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terkait hal-hal yang disampaikan oleh Tergugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
- 3) Bahwa objek dalam Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Akta Nikah 0026/26/I/2020, tertanggal 13 Januari 2020;
- 4) Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya merupakan dalil yang keliru, secara substansial objek perkara dalam perkara *a quo* mengenai pembatalan status perkawinan antara antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nikah 0026/26/I/2020, tertanggal 13 Januari 2020, adapun kewenangan untuk menilai sah atau tidak sahnya suatu status perkawinan dimaksud bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 23 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa HASAN (Alm) yang merupakan suami YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) meninggal dunia pada Tanggal 26 Maret 2021 Di RS.Imanuel Way Halim,dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 1801-KM-07062021-0007 Tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung Selatan;
 - 6) Bahwa berdasarkan Prinsip umum tentang pertanggung jawaban seseorang tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kesalahan orang lain. Sebagai pertimbangan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, menyatakan:
"Satu prinsip Hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa,tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri,dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh orang lain "(nullus commodum capere potest de injuris sua popria);
 - 7) Bahwa bersadarkan hal tersebut, melihat dalil yang disampaikan Penggugat mengenai Identitas HASAN (Alm) pada saat melangsungkan pernikahan dengan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi), maka berdasarkan prinsip umum dimaksud, Tergugat memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang tidak boleh merugikan Tergugat dikemudian hari. Karena dalam perkawinan dimaksud Tergugat tidak melakukan manipulatip dalam bentuk apapun.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- DALAM EKSEPSI**
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 24 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/26/I/2020, Tertanggal 13 Januari 2020 atas nama HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Mei 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A . Kompetensi Absolut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan terbatas pada Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 undang – undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan
"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara ,baik di pusat maupun di di daerah, sebagai akibat di keluarkan nya keputusan tata usaha negara ,termasuk

Halaman 25 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku " Berdasarkan ketentuan tersebut , kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk, memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagaimana dalam hal tersebut yang di akibatkan oleh di keluarkan nya keputusan tata usaha negara;

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan Penggugat mempermasalahkan status perkawinan antara HASAN (Alm) dengan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0026/26/I/2020, tertanggal 13 januari 2020, sebagaimana dalam perspektif substansialnya hal di maksud merupakan bidang hukum perdata ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas telah dilakukannya suatu pernikahan merupakan tindakan pencatatan. Sebagaimana pencatatan dimaksud dituangkan dalam suatu Akta nikah oleh pejabat yang berwenang untuk mencatat dan menerbitkan akta tersebut,bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan: "Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan"; Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, menyatakan: "Akta Nikah adalah

Halaman 26 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik pencatatan nikah”; Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas peristiwa perkawinan merupakan pencatatan pernikahan yang merupakan tindakan administrasi;

6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 304K/TUN/2017, tanggal 14 Agustus 2017, mempertimbangkan: “Bahwa buku nikah atau akta perkawinan dan akta kelahiran adalah merupakan keputusan tata usaha negara derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan”; “Bahwa kompetensi untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan yang berimplikasi pada Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran adalah merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menilainya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila surat Akta perkawinan atau Akta kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran dinyatakan sah atau tidak sahnya maupun batal atau tidak batalnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Peradilan Umum menyatakan sebaliknya tentang keabsahan maupun batal atau tidak batalnya perkawinan tersebut”; Berdasarkan yurisprudensi tersebut, Objek sengketa *a quo* merupakan derivasi dari peraturan setelah terjadinya perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berimplikasi objek sengketa *a quo* hanya sebagai administrasi perkawinan yang sah. Untuk menilai sah atau tidak sahnya perkawinan menjadi kewenangan peradilan umum;
7. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan *a quo* dengan maksud membatalkan perkawinan antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA

Halaman 27 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat II Intervensi), karena yang memiliki kewenangan untuk membatalkan status perkawinan adalah Peradilan Umum bukan Pradilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Gugatan *a quo* tidak memenuhi Kompetensi Absolut karena merupakan kewenangan Pradilan Umum, sehingga beralasan hukum untuk di nyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B . Daluarsa (*exceptio temporis*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan Puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, menyatakan "Bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, maka dihitung sejak ia mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut" Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditujukan secara langsung kepada orang yang memiliki kepentingan, maka saat mulai dihitungnya Sembilan Puluh hari adalah sejak mulai orang tersebut mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
2. Bahwa apabila objek perkara dimaksud dianggap sebagai Keputusan Tata

Halaman 28 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, maka tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan adalah Sembilan Puluh hari terhitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan tersebut;

3. Bahwa Penggugat mengada-ada bertindak mewakili ahli waris HASAN (Alm) dengan mempermasalahkan bukti surat Kutipan Akta nikah Nomor 0026/26/II/2020 yang di terbitkan KUA Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
4. Bahwa merupakan fakta hukum , Pihak –pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dimaksud, telah berupaya melakukan panggilan Somasi teruntuk klarifikasi terhadap YONA RIKA (Tergugat II intervensi) dalam hal ini panggilan tersebut dapat di buktikan berdasarkan surat Somasi Tertanggal 27 Januari 2023;
5. Bahwa Penggugat mengetahui adanya perkawinan dimaksud pada tanggal 13 januari 2020, hal tersebut patut diduga merupakan suatu rangkaian kebohongan yang mengada-ada dengan tidak berlandaskan itikad baik. Karena sebagaimana telah disampaikan, telah ada upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi terkait Kutipan Akta Nikah Nomor : 0026/26/II/2020, Tertanggal 13 januari 2020, antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi);
6. Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, Gugatan Penggugat harus dikualifikasikan sebagai Gugatan yang Daluwarsa (*exceptio temporis*), sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Error in Persona;

Halaman 29 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (*Vide* bukti T.II.INTV-3);

Bahwa atas dalil-dalil Eksepsi Tergugat II (Intervensi) diatas maka dengan ini mohon Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberi Putusan Sela:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan hal-hal yang akan disampaikan pada bagian Pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas terkait hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya;
3. Bahwa objek dalam Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah Akta Nikah Nomor: 0026/26/I/2020, tanggal 13 januari 2020 atas nama HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi);
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatannya merupakan dalil yang keliru, secara substansial objek perkara dalam perkara *a quo* mengenai pembatalan status perkawinan antara HASAN (Alm) dan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0026/26/I/2020 Tertanggal 13 Januari 2020, adapun kewenangan untuk menilai sah atau tidak sah nya suatu status perkawinan dimaksud bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa HASAN (Alm) yang merupakan suami YONA RIKA (Tergugat II Intervensi) meninggal dunia pada tanggal 26 maret 2021 di Rumah Sakit

Halaman 30 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imanuel way halim ,berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1801-KM-07062021-0007, tanggal 18 juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lampung selatan;

6. Bahwa berdasarkan prinsip umum tentang pertanggung jawaban, seseorang tidak dapat diminta pertanggung-jawaban atas kesalahan orang lain. Sebagai pertimbangan, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 menyatakan;

“satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*);

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, melihat dalil yang disampaikan Penggugat mengenai identitas HASAN (Alm) pada saat melangsungkan pernikahan dengan YONA RIKA (Tergugat II Intervensi), maka berdasarkan prinsip umum dimaksud, Tergugat II Intervensi memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum yang tidak boleh merugikan Tergugat II Intervensi dikemudian hari. Karena dalam perkawinan dimaksud, Tergugat II Intervensi tidak melakukan manipulasi dalam bentuk apapun;
8. Bahwa terhadap objek perkara sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat, pada dasarnya tidak terdapat korelasi terkait dengan substansi Gugatan Penggugat dengan perbuatan Tergugat II Intervensi, hal ini dikarenakan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak memiliki hubungan hukum secara langsung,

Halaman 31 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Gugatan Penggugat dimaksud patut untuk ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat II Intervensi mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bandar lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi seluruh nya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh nya;
2. Menyatakan SAH kutipan Akta Nikah Nomor: 0026/26/II/2020 Tertanggal 13 Januari 2020 Nama HASAN (Alm) dan YONA RIKA di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara *a quo* ;

Atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing pada tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 32 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27 sebagai berikut:

- Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871045508600001 atas nama Idawati (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 2 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan untuk istri, Nomor 70/31XII/1990 tanggal 22-12-1990 atas nama Hasan dan Idawati (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 3 : Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan tanggal 26 Maret 2021 Nomor Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1871-KM-15042021-0003, tertanggal 15 April 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 4 : Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Katibung Nomor 03/01/2023, Perihal Keberatan atas diterbitkannya Buku atau Akta Nikah Nomor 0026/26/I/2020 tanggal 1 Maret 2023 berdasarkan Pasal 76 UU No 30 tahun 2014 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 5 : Kartu Keluarga No 1871040406090051 tanggal dikeluarkan 27-07-2009, Kepala Keluarga Hasan, Kelurahan Panjang Selatan, Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 6 : Formulir Pendaftaran Nikah Nomor Pendaftaran Nikah 026, Tanggal Pencatatan Nikah 13 Januari 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 7 : Tidak dijadikan Bukti;

Halaman 33 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 8 : Akta Nikah Nomor Akta 0026/26/II/2020 Nomor Pemeriksaan 0026/07/2020, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atas nama Hasan dan Yona Rika (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 9 : Formulir Surat Pengantar Perkawinan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/02/18.71.V.19.VI.119/XII/2019 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Hasan (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 10 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan Perihal Permohonan Kehendak Perkawinan tahun 2019 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 11 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Persetujuan Mempelai atas nama Hasan dan Yona Rika, tanggal 3 Januari 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 12 : Formulir Surat Izin Orang Tua, Surat Izin Orang Tua atas nama Hasan dan Yona Rika tanggal 3 Januari 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 13 : Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 474.2/ 18.71.V.19.VI.119/V/2017 atas nama Lomrah tanggal 3 Januari 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 14 : Formulir Surat Pengantar Perkawinan Kelurahan Karang Panjang Selatan Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2.03/V.01.VI.01.1.2020 tanggal 3 Januari 1920 atas nama Yona Rika (sesuai fotokopi);

Halaman 34 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 15 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan Perihal Permohonan Kehendak Perkawinan tanggal 3 Januari 2020 atas nama Yona Rika (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 16 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 474.2.03.V.01.VI.01.1.2020 atas nama Hasan dan Yona Rika, tanggal 3 Januari 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 17 : Formulir Surat Izin Orang Tua , Surat Izin Orang Tua Nomor: 474.2.03.V.01.VI.01.1.2020 atas nama Yona Rika dan Hasan tanggal 3 Januari 2020 (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 18 : Akta Cerai Nomor: 0220/AC/2016/PA/Tnk tanggal 17 Maret 2016 atas nama Yona Rika Binti Hamidin dan Burhanudin Bin M.Sadeli (sesuai fotokopi);
- Bukti P – 19 : Surat Keterangan Nomor B-213/KUA.08.1.7/Pw.01/XII/2022 terkait klarifikasi keabsahan Buku Nikah atas nama Hasan dan Yona Rika tanggal 16 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 20.A : Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1.20.60.PM.1999 atas nama Okta Handayani anak dari Hasan dan Idawati tanggal 5 April 1999 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 20.B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871046810940001 atas nama Okta Handayani (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 21.A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.504/2000 atas nama Jonathan anak dari Hasan dan Idawati tanggal 26 Oktober 2000 (sesuai dengan asli);

Halaman 35 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 21.B : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871043101000008 nama Jonathani (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 22 : Surat Pernyataan Ahkli Waris atas nama Hasan tanggal 3 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 23 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan Mode N2 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 24 : Permohonan Pembuatan N1, N2, N4 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 25 : CD Rekaman asli dari Sumardi Kerua RT 4 Lingkungan 2 Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur menjabat tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (isi percakapan diperdengarkan kedua belah pihak dan Majelis Hakim meminta agar isi percakapan ditungkan dalam bentuk tulisan pada Bukti P-26 pada persidangan yang akan datang);
- Bukti P – 26 : Isi percakapan Sumardi Ketua RT 4 Lingkungan II Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur menjabat bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti P – 27 : Foto Sumardi bersama Ketua RT 4 Lingkungan II Kelurahan Kebun Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur menjabat bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19, sebagai berikut:

Halaman 36 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871011110670004 atas nama DRS. Ahmad Muslim (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 2 : Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kantor Urusan Agama Katibung atas nama Drs. Ahmad Muslim, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor B.178/Kw.08.1/1.c/Kp.07.6/01/2021 tanggal 18 Januari 2021(sesuai dengan asli);
- Bukti T – 3 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan untuk istri, Nomor 70/31/XII/1990 tanggal 22-12-1990 atas nama Hasan dan Idawati (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 4 : Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas Nomor: B-078/Kua.08.01.02/Pw.01/4/2023 Perihal Pencatatan Pernikahan tanggal 14 April 2023 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 5 : Catatan Perkawinan yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas tanggal 14 April 2023(sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 6 : Akta Nikah Nomor Akta 0026/26/II/2020 Nomor Pemeriksaan 0026/07/2020, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan atas nama Hasan dan Yona Rika (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 7 : Formulir Surat Pengantar Perkawinan Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung, Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/02/18.71.V.19.VI.119/XII/2019 tanggal 3 Januari 2020 atas nama Hasan (sesuai dengan asli);

Halaman 37 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 8 : Formulir Permohonan Kehendak Perkawinan Perihal Permohonan Kehendak Perkawinan tanggal 3 Januari 2020 atas nama Yona Rika (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 9 : Formulir Surat Persetujuan Mempelai, Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 474.2.03.V.01.VI.01.1.2020 atas nama Hasan dan Yona Rika, tanggal 3 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 10 : Formulir Surat Izin Orang Tua, Surat Izin Orang Tua Nomor: 474.2.03.V.01.VI.01.1.2020 atas nama Yona Rika dan Hasan tanggal 3 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 11 : Surat Keterangan Kematian Suami/Istri Nomor: 474.2/ /18.71.V.19.VI.119/V/2017 atas nama Lomrah tanggal 3 Januari 2020 (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 12 : Akta Cerai Nomor: 0220/AC/2016/PA/Tnk tanggal 17 Maret 2016 atas nama Yona Rika Binti Hamidin dan Burhanudin Bin M.Sadeli (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 13 : Surat Kuasa Wali Perwakilan (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 14 : Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2.03.V.01.VI.01.1.2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Panjang Selatan Kecamatan Panjang (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 15 : Surat dari KUA Katibung Nomor: B-216-KUA.08.1.7/Pw.01/XII/2022, Perihal Ralat atas surat keterangan (sesuai dengan asli);
- Bukti T – 16 : Surat Keterangan Nomor: B- /KUA.08.1.7/Pw.01/03/2023 tanggal 6 Maret 2023 (sesuai dengan asli);

Halaman 38 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 17 : Surat permohonan pengecekan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palas (sesuai dengan asli);
- Bukti T –18 : Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Karang Timur yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung Nomor B-006/Kua.08.09.09/PW.01/01/2020 Perihal Rekomendasi Nikah tanggal 03 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T –19 : Surat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang yang ditujukan kepada Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung Nomor B-003/Kua.08.09.09/PW.01/01/2020 Perihal Rekomendasi Nikah tanggal 03 Januari 2020 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T II Intv - 1 sampai dengan Bukti T II Intv - 8 sebagai berikut:

- Bukti T II Intv – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1871045312820001 atas nama Yona Rika (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 2 : Kartu Keluarga No. 1801133105210007 Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Nama Kepala Keluarga Hasan tanggal 21-05-2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 3 : Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Nomor

Halaman 39 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

026/26/II/2020 tanggal 13-01-2020 atas nama Hasan dan Idawati (sesuai dengan asli);

- Bukti T II Intv – 4 : Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan tanggal 26 Maret 2021, Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1801-KM-07062021-0007, tertanggal 18 Juni 2021 (sesuai dengan asli);
- Bukti T II Intv – 5 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 540/77/70.19/KS/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 (sesuai dengan fotokopi)
- Bukti T II Intv – 6 : Akta Cerai Nomor 153/AC/1997/PA.Tnk tanggal 29 September 1997 atas nama Siyang alias Intan dan Hasan (sesuai dengan fotokopi)
- Bukti T II Intv – 7 : Akta Cerai Nomor: 0220/AC/2016/PA/Tnk tanggal 17 Maret 2016 atas nama Yona Rika Binti Hamidin dan Burhanudin Bin M.Sadeli (sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T II Intv – 8 : Putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN.SBY tanggal 6 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Rismeliyar:

- Bahwa saksi Lurah Kebon Jeruk sejak 7 Januari 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hasan dan Yona Rika menikah karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai Lurah Kebon Jeruk;

Halaman 40 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menemukan arsip yang berisikan Permohonan Pengantar Perkawinan Hasan dan Yona Rika di arsip kelurahan Kebon Jeruk ;

2. Ilawati:

- Bahwa benar Idawati, Hasan dan Yona Rika adalah Warga RT saksi Panjang Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu Yona Rika sudah menikah dengan Hasan karena tidak ada rekomendasi dari Ketua RT;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua RT Membuat surat rekomendasi pengantar perkawinan ke Kelurahan dalam hal Pengajuan pengantar Perkawinan;
- Bahwa untuk Perkawina Yona Rika dan Hasan saksi tidak membuat Rekomendasi surat pengantar Perkawinan;
- Bahwa untuk membuat Surat Pengantar Perkawinan Tanpa surat Pengantar dari RT tidak bisa langsung ke Kelurahan
- Bahwa saksi Sejak saksi menjadi Ketua RT Setahu saksi istri Hasan adalah Idawati
- Bahwa saksi baru-baru ini tahu dari anaknya Hasan bahwa Yona Rika adalah istri Hasan;
- Bahwa Tidak ada, arsip Kartu Keluarga Hasan dan Idawati di RT Panjang selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pernikahan Yona Rika dan Hasan;

Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

Halaman 41 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Solihin:

- Bahwa saksi Kepala KUA Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sejak 23 Agustus 2021;
- Bahwa terbitnya Kutipan Akta Nikah antara Hasan dan Idawati pada saat sebelum saksi sebagai Kepala KUA Kecamatan Palas;
- Bahwa benar Bukti T-4 Pencatatan Pernikahan, dalam tandatangan saksi;
- Bahwa saksi dikirim WA oleh Kepala KUA kecamatan Ketibung tanggal 1 Maret 2023, isinya Kepala KUA Kecamatan Ketibung meminta saksi untuk mengecek Buku Nikah antara Hasan dan Idawati;
- Bahwa jawaban saksi adalah Siap Pak, bolehkan saksi tahu ada kasus apa? tapi tidak dijawab dan saksi WA kembali tanggal 2 Maret 2023 yang isinya berkas sudah saya cari tapi Buku Arsip Akta Nikah tidak ditemukan, kalau Register dengan No 70/31/XII/1990 Nonya 285 bukan 70;
- Bahwa tanggal Buku akta Nikah dengan Tanggal Pernikahan Bisa sama bisa tidak karena tanggal Buku nikah sesuai jam kerja;
- Bahwa Sudah saksi di cek Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Palas antara Hasan dan Idawati berdasarkan No 70 tidak ada dan berdasarkan nama saksi tidak bisa melacakinya;
- Bahwa mekanisme meminta pengecekan buku nikah di Kantor KUA dilakukan secara tertulis
- Bahwa saksi tahu Pencatatan pernikahan dilakukan paling cepat dilakukan saat hari pernikahan atau setelahnya, tidak boleh dilakukan sebelumnya jadi secara administrative pencatatan pernikahan dilakukan pada hari kerja setelah pelaksanaan pernikahan;

2. Aludin:

Halaman 42 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Honorer di KUA Kecamatan Katibung adalah Menulis Register Pencatatan Pernikahan;
- Bahwa saksi tahu terkait pencatatan Buku Nikah antara Hasan dan Yona Rika di tahun 2020, karena saksi yang memasukkan ke Register;
- Bahwa saksi meregister catatan pernikahan Hasan dan Yona Rika Setelah saksi menerima dari KUA;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa saksi meregister catatan Pernikahan Hasan dan Yona Rika;
- Bahwa di Kecamatan Katibung sudah dilakukan pencatatan secara online pada tahun 2020;
- Bahwa antara Hasan dan Yona Rika sudah dilakukan pencatatan secara online;
- Bahwa antara Hasan dan Yona Rika sudah dilakukan pencatatan secara online tapi bukan saksi yang melakukan;

3. Yanti Afrinawati:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Honorer di KUA Kecamatan Katibung sejak tahun 2005;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai operator, tetapi tahun 2005 sampai tahun 2019 masih di catat secara manual;
- Bahwa tahun 2005 saksi pernah mencatat permohonan pernikahan atas nama Hasan dan Yona Rika tapi bukan nikah di kantor;
- Bahwa benar kelengkapan akta nikah yang berwenang memeriksa kelengkapannya adalah Kepala KUA;
- Bahwa benar calon mempelai yang di bawah umur yang memerlukan surat ijin orang tua, Kalau umurnya belum cukup 21 tahun wajib ada

Halaman 43 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dari orang tua, tapi kalau sudah di atas 21 tahun hanya untuk kelengkapan saja;

- Bahwa Terkait SOP pencatatan nikah di KUA Katibung tidak ada pengecekan, hanya kelengkapan atau kebenaran dan keaslian dokumen yang di periksa;
- Bahwa benar ada rekomendasi dari kecamatan panjang dan Kecamatan Tanjung Karang Timur untuk pernikahan Hasan dan Yona Rika;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada di KUA Katibung, pencatatan nomor yang sama atas nama yang berbeda;

Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, sebagai berikut:

1. Dondy Darma Putra:

- Bahwa saksi kenal dengan Yona Rika sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu Hasan dan Yona Rika menikah tanggal 13 Januari 2020;
- Bahwa saksi melihat Kutipan Akta Nikah pernikahan Yona Rika dan Hasan karena pada saat itu saksi yang mengambil gambar(foto);
- Bahwa hubungan saksi dengan pernikahan Yona Rika dan Hasan adalah saksi Sebagai saksi pernikahan Yona Rika dan Hasan;
- Bahwa Yona Rika dan Hasan menikah di Jatimulyo, Lampung Selatan
- Bahwa waktu pernikahan Yona Rika dan Hasan adalah menjelang asar;
- Bahwa benar Pada saat pernikahan Yona Rika dan Hasan, saksi menandatangani dokumen;
- Bahwa Pada saat pernikahan Yona Rika dan Hasan, saksi adalah saksi dari Yona Rika

Halaman 44 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca bahwa di dokumen yang saksi tandatangani wali nikah pernikahan Yona Rika dan Hasan adalah ayah kandung dari Yona Rika'

2. Elly Septiana:

- Bahwa saksi tahu waktu pernikahan Yona Rika dan Hasan pagi hari;
- Bahwa saksi tahu setelah dilaksanakan pernikahan Yona Rika dan Hasan, saksi melihat ada buku nikah;
- Bahwa hubungan lain saksi dengan Yona Rika, selain menjadi WO pernikahannya Teman, kenal tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu calon suami Yona Rika sudah mempunyai istri;
- Bahwa saksi tahu Yona Rika dan Hasan menikah di Jatimulyo, Lampung Selatan;
- Bahwa di Tahun 2005 saksi pernah mencatat permohonan pernikahan atas nama Hasan dan Yona Rika tapi bukan nikah di kantor;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing pada tanggal 24 Juli 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama

Halaman 45 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (*Vide bukti T.II.INTV-3*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik melalui Ecourt pada tertanggal 16 Mei 2023 dan 17 Mei 2023, dimana pada Jawaban tersebut juga termuat mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, masing-masing termuat dalil Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada intinya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Daluwarsa;
3. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan akan mengacu pada aspek *yuridis normatif* Peraturan perundang-undangan dan tataran doktrin/ pendapat ahli hukum;

Halaman 46 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara menurut Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) adalah *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa dari definisi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilihat dan dipahami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang untuk mengadili terbatas kepada objek sengketa berupa "surat keputusan" dalam arti "tertulis" dan/atau bisa dipersamakan dengan tertulis. Kemudian pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP), dalam Pasal 87 UUAP tersebut pengertian Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yudikatif, legislatif, yudisial dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau.
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Istilah Penetapan Tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan

Halaman 47 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini apabila jelas :

- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ;
- Maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu ;
- Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa apabila Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa *in casu*, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa telah mengandung unsur “Penetapan tertulis” oleh karena bentuk dari objek sengketa dituangkan dalam bentuk surat yang sudah jelas maksud isinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, serta jelas ditujukan kepada siapa yakni ditujukan kepada HASAN dan YONA RIKA;
- Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan untuk objek sengketa dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di bidangnya;
- Bahwa objek sengketa *a quo* didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan pada jabatannya untuk mencatatkan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam;

Halaman 48 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat objek sengketa (*Vide* Bukti T.II.Intv-3) yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat konkret, ditujukan kepada orang tertentu saja yaitu Hasan (Suami Penggugat) sehingga bersifat individual dan telah bersifat “final” karena tidak perlu lagi ada keputusan atau tindakan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- Bahwa diterbitkannya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa tersebut, karena telah terjadi suatu perubahan atas suasana/hubungan hukum yang telah ada yakni dengan adanya objek sengketa tersebut maka Kutipan akta nikah yang dimohonkan Penggugat dibatalkan;
- Bahwa Keputusan objek sengketa *a quo* berlaku bagi warga masyarakat yakni berlaku kepada nama yang ditujukan dalam objek sengketa yakni ditujukan kepada Hasan selaku Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dengan demikian Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini, sehingga eksepsi absolut tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Halaman 49 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan tenggang waktu berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat mengetahui adanya perkawinan dimaksud pada tanggal 13 Januari 2020, hal tersebut patut diduga merupakan suatu rangkaian kebohongan yang mengada-ada dengan tidak berlandaskan itikad baik. Karena sebagaimana telah disampaikan, telah ada upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pembatalan pernikahan antara Hasan (Alm) dan Yona Rika (Tergugat II Intervensi) (*Vide* Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan telah ada upaya hukum yang bertujuan untuk melakukan pembatalan pernikahan antara Hasan (Alm) dan Yona Rika (Tergugat II Intervensi) telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya yang menyatakan pihaknya (Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak tanggal 27 Februari 2023 kemudian gugatan ini didaftarkan pada tanggal 4 April 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, setelah dihitung sejak diketahui objek sengketa a quo pada tanggal 27 Februari 2023 dan keberatan diajukan pada tanggal 1 Maret 2023 kemudian gugatan didaftarkan pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa yang di maksud Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan (Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 50 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Upaya Administratif yang dimaksud terdiri dari Keberatan dan Banding;

Menimbang, bahwa prosedur mengenai pengajuan Keberatan dan Banding dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan*
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

Halaman 51 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 :

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, mengatur bahwa Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut, dan apabila peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan

Halaman 52 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati peraturan yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa, tidak ditemukan ada aturan khusus yang mengatur mengenai Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat selaku pihak yang merasa telah dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya objek sengketa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan mengenai Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti P-4 yang diajukan Penggugat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda sesuai dengan aslinya terdapat bahwa Penggugat telah mengirimkan surat keberatan atas diterbitkannya buku atau Akta Nikah Nomor: 0026/26/II/2020 tanggal 1 Maret 2023 dan telah diterima oleh Tergugat, menurut Pengadilan hal tersebut hanyalah terkait dengan proses formal upaya administratif yang pada prinsipnya sebagai wujud pertanggungjawaban atau responsibilitas pejabat publik terhadap warga masyarakatnya, Selain itu, Pengadilan juga berpendapat bahwa proses formal pengajuan upaya administratif yang merupakan perwujudan keadilan formal ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dianggap telah mengetahui keputusan obyek sengketa jauh sebelum mengajukan keberatan dan dianggap telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang - Undang 5 tahun 1986 namun kerugian itu dirasakan oleh Penggugat sejak keputusan obyek sengketa tidak dicabut oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat oleh karena pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung atau menunjang penyelesaian sengketa hukumnya dalam

Halaman 53 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka mencari kebenaran substantif atau kebenaran materiil dari suatu sengketa sebagai perwujudan keadilan substantif, sehingga Pengadilan tetap akan mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan formal dalam hal terdapat perbenturan di antara keduanya, dan karena secara substansi hukum Pengugat telah mengajukan keberatan dan Banding, dimana dari penyelesaian upaya administratif tersebut Penggugat masih tidak menerima penyelesaiannya, maka sudah sepatutnya Penggugat tetap dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan guna mencari keadilan substantif yang pada akhirnya menjadi sarana atau lembaga penyelesaian sengketa di hadapan hukum demi tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, tidak saja bagi Penggugat, tetapi juga bagi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya kepastian hukum objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu tidak diterima;

3. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menerangkan Penggugat bukan merupakan orang yang berhak dikatakan sebagai Penggugat, sebagaimana Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Hasan (Alm) dan Yona Rika(Tergugat II Intervensi), yang dimana hal tersebut tidak terdapat kaitannya dengan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat dapat dikatakan tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk Menggugat dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Eksepsi Gugatan Salah Alamat (error in persona/error in subjectum) dan Eksepsi Error in Persona (Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah melakukan gugatan a quo);

Halaman 54 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan Gugatan Salah Alamat (error in persona/error in subjectum) pada pokoknya karena kewenangan untuk membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (*Vide* bukti T.II.INTV-3) adalah cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan objek sengketa tersebut, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan Gugatan Error in Persona (Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah melakukan gugatan a quo) pada pokoknya karena Penggugat menggugat Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (*Vide* bukti T.II.INTV-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati objek sengketa dalam perkara ini Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung (*Vide* bukti T.II.INTV-3) hal mana di dalamnya jelas mencantumkan

Halaman 55 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagai pejabat yang menandatangani atau menerbitkan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat adalah telah sesuai dan tepat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 1990 melaksanakan akad nikah dengan seorang yang bernama Hasan di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Kutipan akta Nikah Tanggal 22 Desember 1990 (Vide bukti P-2) hingga meninggalnya Hasan, Penggugat adalah merupakan Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 3 Februari 2023 (Vide Bukti P-22), sehingga Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Salah Alamat / Legal Standing (error in persona/error in subjectum) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya melanggar Peraturan Perundangan-undangan yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas;

Halaman 56 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi melalui Jawaban pada persidangan elektronik melalui Ecourt pada tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat sudah benar dan tepat, merujuk pada peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah membantah dalil-dalil tersebut dalam Repliknya secara elektronik melalui Ecourt pada persidangan elektronik masing-masing pada tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik melalui Ecourt pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama Rismeliyar dan Ilawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama Ahmad Solihin, Aludin dan Yanti Afrinawati;

Halaman 57 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti T II.Int.-1 sampai dengan T II.Int.-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang bernama Dondy Darma Putra dan Elly Septiana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak, Pengadilan akan mengujinya dengan menggunakan (3) parameter syarat sahnya suatu Keputusan yaitu:

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dilbuat secara prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa Pengadilan mengacu pada doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti dalam menguji objek sengketa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari manakah sumber Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat *objectum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus

Halaman 58 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat darimana sumber dan cara Pejabat/Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*Legaliteidbeginself*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan :

"Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Juncto angka 7 Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *" Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:*

- a.** *Masa atau tenggang waktu ;*
- b.** *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c.** *Cakupan bidang atau materi wewenangnya" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009 tentang undang – undang perubahan kedua Undang - Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang*

Halaman 59 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek Kewenangan apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan (*Vide* Bukti T.II.Intv-3);

Menimbang, bahwa Pasal. 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan : ayat 1 “ Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. “ dan ayat 2: “ Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN..”

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing – masing pihak tidak membantah mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pengadilan berpendapat jika Tergugat adalah pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 5 Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 jo pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai substansi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan jalannya persidangan maka terdapat fakta – fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 60 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan akta nikah KUA Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan No.70/XII/1990 tanggal 22/12/1990 telah terjadi Pernikahan antara Hasan dan Idawati (Penggugat);
- Bahwa dari pernikahan antara Hasan dan Idawati lahirlah Okta Handayani dan Jonathan;
- Bahwa setelah Hasan Suami Penggugat meninggal dunia tanggal 26 Maret 2021 Di RS.Imanuel Way berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 1801-KM-07062021-0007 Tanggal 18 Juni 2021, ahli waris Hasan bernama Dedi Sumantri mendapat informasi tanah milik Alm Hasan yang telah bersertipikat telah beralih kepada Hendra Feruandi Situmorang maka oleh Dedi Sumantri di Gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dalam pembuktian timbul objek sengketa aquo yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai bukti bahwa Yona Rika sebagai Istri Hasan;
- Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 1 Maret 2023 Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa aquo namun sejak diajukan surat keberatan sampai dengan gugatan ini diajukan, tidak ada jawaban dari Tergugat;
- Bahwa telah terjadi pernikahan siri antara Hasan dan Tergugat II Intervensi yang selanjutnya pernikahan antara Hasan dan Tergugat II Intervensi dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa persyaratan yang diajukan Hasan dan Yona Rika (Tergugat II Intervensi) kepada Tergugat yaitu Formulir Surat Pengantar Perkawinan yang dikeluarkan Lurah Kebon Jeruk menerangkan Hasan adalah Duda (Cerai Mati), sedangkan Yona Rika dari kelurahan Panjang Selatan, Hasan

Halaman 61 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan Surat Kematian Lomrah dan Yona Rika melampirkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat oleh karena persyaratan yang disampaikan Hasan dan Yona Rika tidak lengkap karena tidak melampirkan keterangan mengenai Idawati yang dalam hal ini masih berstatus sah istri dari Hasan, dan hal ini dipertegas dari keterangan saksi Ilawati dan Sumardi dibawah Sumpah yang menerangkan sebagai Ketua Rt tempat Hasan dan Yona Rika tinggal bahwa tidak pernah memberikan rekomendasi pernikahan karena saksi mengetahui Idawati (Penggugat) adalah istri Hasan, sehingga pencatatan perkawinan menjadi cacat karena tidak lengkapnya data;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan terdapat proses dan mekanisme yang tidak terpenuhi dalam penerbitan objek sengketa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan perkawinan maka objek sengketa menjadi cacat yuridis dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah pejabat yang berkewajiban untuk mencabut keputusan yang dinyatakan cacat hukum oleh badan peradilan (*asas a contraio in actus* oleh karena itu Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan terhadap keputusan obyek sengketa telah berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan obyek sengketa dinyatakan batal, maka eksistensi keputusan obyek sengketa dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan dasar hukum/alas hak untuk melakukan perbuatan

Halaman 62 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Tergugat II Intervensi dan oleh karenanya Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan secara elektronik maupun konvensional, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 63 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor 0026 / 26 / I / 2020 Tanggal 13 Januari 2020 atas nama Hasan dan Yona Rika di Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 376.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2023** oleh kami **GUSMAN BALKHAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTRI SUKMIANI, S.H.,M.H.**, dan **ULIA ALBA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa** tanggal **8 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NURI,S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PUTRI SUKMIANI, S.H., M.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Halaman 64 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL



ULIA ALBA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

NURI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	: Rp	200.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	76.000,-
Biaya Materai	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	20.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	30.000,-
Jumlah	: Rp	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 65 Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.BL